



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**




**Antara
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN SAINS PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN FISIKA FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Nomor : 67045/UN38.8/KS.03.02/2022
Nomor : 31.10.1/UN32.3.5.2/TU/2022**

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh dua bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Prof. Dr. Suyatno, M.Si.** Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2 Prof. Dr. Sutopo, M.Si** : Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA .**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua:
---	--------------------

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama di antara Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dengan Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang dan **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut .

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implentasi Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/ kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan .
- (2) Tujuan Rancangan Implemtasi Kerja Sama ini adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup kerja sama ini adalah :

1. Visiting professor
2. Pembimbingan disertasi
3. Pengembangan program studi
4. Penguji luar disertasi
5. Kuliah tamu (*guest lecture*)
6. Penelitian bersama (joint research)
7. Pengabdian kepada Masyarakat bersama
8. Pengelolaan jurnal Ilmiah
9. Publikasi bersama
10. Sertifikasi kompetensi
11. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) **PARA PIHAK** mengacu pada Pedoman yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan .sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua:
---	--------------------

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 22 Oktober 2022 sampai dengan 22 Oktober 2027 dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1). Perubahan atas Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2). Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal jika salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua:
---	--------------------

- (3). Hal yang tidak atau belum diatur dalam Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4). Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dengan rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Suyatno, M.Si.
NIP196507201991011001

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Sutopo, M.Si
NIP 196309191988031001

MENGETAHUI:
Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Wasis, M.Si..
NIP. 196712031993021001

MENGETAHUI:
Dekan FMIPA
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si..
NIP. 196705151991031007



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**





**Antara
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN SAINS PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN FISIKA FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Nomor : 67045/UN38.8/KS.03.02/2022
Nomor : 31.10.1/UN32.3.5.2/TU/2022**

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh dua bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Suyatno, M.Si.** Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2 **Prof. Dr. Sutopo, M.Si** : Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA .**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	---

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama di antara Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dengan Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang dan **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut .

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implemtasi Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/ kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan .
- (2) Tujuan Rancangan Implemtasi Kerja Sama ini adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup kerja sama ini adalah :

1. Visiting professor
2. Pembimbingan disertasi
3. Pengembangan program studi
4. Penguji luar disertasi
5. Kuliah tamu (*guest lecture*)
6. Penelitian bersama (joint research)
7. Pengabdian kepada Masyarakat bersama
8. Pengelolaan jurnal Ilmiah
9. Publikasi bersama
10. Sertifikasi kompetensi
11. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) **PARA PIHAK** mengacu pada Pedoman yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan .sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	---

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 22 Oktober 2022 sampai dengan 22 Oktober 2027 dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1). Perubahan atas Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2). Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal jika salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	---

- (3). Hal yang tidak atau belum diatur dalam Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4). Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dengan rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Suyatno, M.Si.
NIP196507201991011001

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Sutopo, M.Si
NIP 196309191988031001



MENGETAHUI:
Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Surabaya

Prof. Dr. Wasis, M.Si..
NIP. 196712031993021001



MENGETAHUI:
Dekan FMIPA
Univesitas Negeri Malang

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si..
NIP. 196705151991031007